

### BAB III

#### PENUTUP

##### A) Kesimpulan

Dari analisis yang penulis lakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Penerapan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik Yogyakarta yakni kasus Florence Sihombing sudah tepat karena Florence memenuhi unsur pasal tersebut yakni mentransmisikan tulisannya kedalam media elektronik dan untuk 4 orang teman Florence Sihombing yang telah meng-*capture* status Path Florence dan menyebarkannya ke khalayak umum seharusnya juga dikenakan pasal yang sama karena mereka yang menyebabkan timbulnya akibat dari tulisan Florence di Path dan hal tersebut memenuhi unsur mendistribusikan dalam pasal 28 UU nomor 11 tahun 2008 selain itu mereka juga memenuhi unsur setiap orang dan tanpa hak. Mereka tidak memiliki hak untuk mendistribusikan atau menyebarluaskan status Path Florence yang berada dalam lingkup privasi atau *inner circle* kepada orang yang bahkan tidak mengenal Florence selain itu mereka juga yang menyebabkan rasa kebencian kepada Florence sehingga muncul beberapa aksi untuk mengusir Florence Sihombing dari Yogyakarta.

## **B) Saran**

Berdasarkan tinjauan yuridis yang penulis lakukan maka penulis mengemukakan berbagai saran yaitu penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku tindak pidana sekiranya ditindak dengan adil dan tegas sehingga penjatuhan sanksinya sepadan dan mencapai filosofi hukum. Khususnya bagi 4 orang teman Florence seharusnya juga di proses karena ikut mendistribusikan tulisan atau status path Florence.



## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung.

Arief, Barda Nawawi, 2005, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2008, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV.Ganda, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, esdisi VI, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wisnubroto ,Al., 2010, *Strategi penanggulangan Kejahatan Telematika*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Perundang-undangan Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2580 K/PID.SUS/2015 Tahun 2016, atas  
nama terdakwa Florence Saulina Sihombing

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 26/Pid.Sus/2015/PT YYK  
Tahun 2015, atas nama terdakwa Florence Saulina Sihombing

Putusan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta Nomor 382/PID.B/2014/PN Yyk  
Tahun 2015, atas nama terdakwa Florence Saulina Sihombing

### **Website**

<https://zamrishabib.wordpress.com/2008/11/13/sejarah-perkembangan-teknologi-komunikasi-bag-2/> diakses hari Senin tanggal 11  
Septrember 2017 pukul 13.47

<http://icjr.or.id/catatan-atas-ruu-perubahan-pasal-27-ayat-3-uu-ite-dan-sikap-fraksi-fraksi-di-komisi-i-dpr/> diakses hari senin tanggal 11  
September 2017 pukul 14.13